

**Efektifitas Mediator Dalam Menekan Tingkat Perceraian  
(Studi Multi Kasus di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan  
Agama Kediri Kota)**

Yayat Dimiyati, Hasyim Asy'ari, Mustoto

yayatdimiyati5@gmail.com, hasyimasari694@gmail.com,  
mustoto.supardi@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahtdzib Jombang  
Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung  
Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung

Abstrak

Mediator adalah suatu upaya mendamaikan bagi para pihak yang berperkara, peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim dan Memberikan input masukan agar menghadirkan keluarga dekat untuk membantu mendamaikan dan mengangkat hakamen memberikan masukan kepada majlis untuk dihadirkan keluarga antar kedua belah pihak dalam pasal 1858 KUH perdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang akan mempunyai hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat pengabsahan, puutusan perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan itu.

Beberapa saran sebagai implikasi dari penelitian: pengadilan agama diharapkan melakukan pemeriksaan dengan adil dan tidak memihak sesuai dengan fakta-fakta dan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang baik dan benar, serta menjadi gambaran bagi Peradilan Agama lain agar senantiasa menjalankan aturan yang telah diberikan oleh instansi Peradilan Tertinggi Negara dalam pemeriksaan terhadap masyarakat pencari keadilan.

**Kata kunci** : Efektivitas, Mediator, Perceraian, Pengadilan Agama

Abstrac

The mediator is an effort to reconcile the parties who are litigants, the role of reconciling the parties to the dispute is more important than the function of the judge and giving input to bring close family to help reconcile and uphold the rights to give input to the majlis to bring the family between the two parties in Article 1858 of the Civil Code states that all peace decisions made in the session will have permanent law like other court decisions at the final level, the decision of peace cannot be denied by reason

of an error about the law or the reason that one party has been harmed by the decision.

Some suggestions as implications of the research: religious courts are expected to conduct impartial and impartial examinations in accordance with the facts and by applying good and correct legal principles, as well as becoming an illustration for other Religious Courts in order to always carry out the rules given by the Supreme Court of State in examination of justice seekers.

**Keywords:** Effectiveness, Mediator, religious courts

## PENDAHULUAN

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan islah. Layak sekali kalau para hakim Peradilan Agama yang menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan kedua belah pihak dalam berperkara. Bagaimanapun adilnya putusan akhir, akan lebih baik dan lebih adil hasilnya jika dilakukan dengan perdamaian. Menurut M. Yahya Harapan dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang kalah dan yang menang. Tidaklah mungkin jika kedua belah pihak berperkara sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Dan bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang.<sup>1</sup> Sudah merupakan kewajiban hukum bagi hakim pengadilan agama dalam memeriksa perkara, khususnya perkara perceraian agar selalu mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Abdul Manan peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Dalam rumah tangga yang Islami, seorang suami atau istri harus saling memahami kekurangan dan kelebihannya, harus tahu pula hak dan kewajiban, memahami tugas dan fungsinya masing-masing, melaksanakan tugasnya itu dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharapkan ganjaran dan ridho dari Allah Ta'ala.

---

<sup>1</sup> M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Edisi Kedua Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 65.

Sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap manusia kapan dan di manapun dia berada, yaitu kebutuhan hidup damai, bahagia, aman, akrab antara satu dengan yang lain. Demikian pula saling tolong-menolong dalam kebaikan di antara sesama mereka. Kebutuhan hakiki seperti ini sebenarnya menjadi harapan dan dambaan utama bagi masyarakat, karena dalam semua hal akan memberi dampak positif bagi kelangsungan hidup mereka.

Sehingga, upaya untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang mendapat keridhoan Allah dapat menjadi kenyataan. Akan tetapi, mengingat kondisi manusia yang tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan, sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, maka tidak jarang pasangan yang sedianya hidup tenang, tenteram, dan bahagia mendadak dilanda kemelut perselisihan dan percekocokan.

Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka harus ada upaya ishlah (mendamaikan). Yang harus dilakukan pertama kali oleh suami dan istri adalah lebih dahulu saling introspeksi, menyadari kesalahan masing-masing, dan saling memaafkan, serta memohon kepada Allah agar disatukan hati, dimudahkan urusan dalam ketaatan kepada-Nya, dan diberikan kedamaian dalam rumah tangganya. Jika cara tersebut gagal, maka harus ada juru damai dari pihak keluarga suami maupun istri untuk mendamaikan antara keduanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiq kepada pasangan suami istri tersebut.

Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkaranya itu merupakan prioritas utama dan di pandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.<sup>2</sup>

Mahkamah Agung RI dalam menyikapi hal-hal tersebut telah mengeluarkan beberapa peraturan yang secara khusus mengatur mengenai suatu lembaga perdamaian atau dikenal dengan mediasi, yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas lambatnya proses penyelesaian sengketa. Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 merupakan norma hukum yang menyempurnakan surat edaran Nomor 1 tahun 2002 tentang

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 151.

pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai dalam bentuk mediasi.

Sebagai peneliti ingin mengemukakan penelitian ini didaerah Jombang dan Kediri karena termasuk daerah yang masyarakatnya berperilaku di satu sisi sangat agamis, akan tetapi dalam kenyataannya banyak sekali masyarakat di daerah tersebut banyak melaporkan perceraian, karna itu peneliti ingin sekali bersosialisasi kepada tokoh-tokoh agama di daerah Jombang dan Kediri agar memberikan pencerahan kepada pasangan suami istri (pasutri) untuk bisa mempertahankan rumah tangganya biar hanya kematianlah yang dapat memisahkan hubungan suami istri. Setiap keluarga selalu mendambakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, diliputi sakinah, mawaddah, dan rohmah. Oleh karena itu, setiap suami dan istri wajib menunaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan syari'at Islam dan bergaul dengan cara yang baik.

Kesimpulannya, wanita tidak boleh meminta cerai dari suaminya tanpa alasan syar'i. Kepada suami istri, hendaklah selalu melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, menjauhi apa-apa yang dilarang, dan selalu berdo'a kepada Alloh agar dikaruniai pasangan dan keturunan yang sholih dan sholihah.

Dalam Pengadilan Agama Kediri Kota pada tahun 2016 ini telah menerima dan menyelesaikan perkara-perkara perceraian sebanyak 583 perkara.<sup>3</sup> Dari jumlah perkara tersebut, sebanyak 25 perkara diselesaikan secara damai, sedangkan sisanya diselesaikan melalui putusan perceraian. Pengadilan Agama Jombang dalam tahun 2016 ini telah menerima dan menyelesaikan perkara-perkara perceraian sebanyak 3500 perkara.<sup>4</sup> Dari jumlah perkara tersebut, sebanyak 50 perkara diselesaikan secara damai, sedangkan sisanya diselesaikan melalui putusan perceraian.

Dari deskripsi di atas sudah dapat memberikan gambaran bahwa penerapan asas perdamaian telah mengalami hambatan, sehingga harapan masyarakat pencari keadilan sulit diwujudkan. Dengan berbagai upaya yang ditempuh melalui progam kerjanya Pengadilan Agama Kota Kediri dan Pengadilan Agama Jombang telah melaksanakan upaya perdamaian dalam melaksanakan tugasnya khususnya para mediator yang mempunyai sertifikat mediator yang telah lulus dalam ujian untuk menjadi seorang mediator para

---

<sup>3</sup> Pengadilan Agama Kota Kediri, *Laporan Perkara Tahunan. Tahun 2016.*

<sup>4</sup> Pengadilan Agama Jombang, *Laporan Perkara Tahunan. Tahun 2016.*

hakim pengadilan, demi memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat pencari keadilan. Namun demikian upaya tersebut tidak semudah yang diharapkan, sebab masih ada berbagai hambatan, yang penyebabnya bukan semata-mata karena faktor intern Pengadilan Agama saja, melainkan juga karena faktor ekstern Pengadilan Agama, termasuk masyarakat pencari keadilan itu sendiri. Terlepas dari faktor mana yang menjadi penyebab timbulnya hambatan dalam melaksanakan upaya perdamaian, yang pasti hal tersebut membawa akibat dan dampak negatif yang dapat merusak citra dan wibawa pengadilan yang seharusnya sebagai lembaga yang dihormati. Dalam hal sengketa perceraian karena alasan percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus, peranan hakim sangat diharapkan untuk mencari faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu. Apabila hal ini sudah diketahui oleh hakim, maka dengan mudah hakim tersebut mengajak dan mengarahkan para pihak yang berselisih itu untuk berdamai dan rukun kembali seperti sedia kala. Para hakim harus terpanggil hati nuraninya untuk mengusahakan perdamaian secara optimal, tidak hanya terjebak pada usaha mencari fakta kualitas perselisihan itu sendiri sedangkan ia tidak mengetahui faktor yang melatarbelakangi pertengkaran itu. Apalagi kalau para hakim dalam mengusahakan perdamaian itu hanya sepiantas lalu dan hanya memakan waktu beberapa menit saja, sehingga upaya perdamaian itu tidak akan mendatangkan hasil yang membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

Khusus dalam perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat mengharuskan.<sup>5</sup> Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal. Sedangkan dalam hal perceraian karena alasan zina, cacat badan atau sakit jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka upaya perdamaian oleh majelis hakim tetap saja harus dilakukan, karena merupakan suatu kewajiban, namun tidak dituntut secara optimal karena apa yang dilakukan oleh majelis hakim itu hanya sebagai suatu kewajiban moral saja, bukan sebagai kewajiban hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989. pasal 31 Peraturan

---

<sup>5</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 164.

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pada pasal-pasal ini hanya tercantum kata dapat, yakni usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Jika usaha untuk mendamaikan ini belum dilakukan oleh majelis hakim pada perkara tersebut, maka putusan yang dijatuhkan adalah batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan.<sup>6</sup> Hal ini karena hakim belum memenuhi tata tertib beracara dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya hakim mendamaikan secara optimal ini, maka hakim dapat meminta bantuan kepada pihak lain atau lembaga lain yang dianggap perlu.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut: Bagaimana upaya mediator dalam memproses kasus mediasi di Pengadilan Agama Jombang dan pengadilan Kediri Kota?, Bagaimana efektivitas seorang mediator dalam memproses kasus mediasi di Pengadilan Agama Jombang dan pengadilan Kediri Kota?

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Perdamaian

Kata mediasi berasal dari bahasa inggris, “mediation” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.

Secara umum, secara garis besar bahasa indonesia, disebutkan bahwa yang di maksud mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>7</sup> Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 1851 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang hukum perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak mengakhiri atau mencegah suatu perkara yang timbul dikemudian hari.<sup>8</sup>

Dalam hukum islam, Secara bahasa, kata *al-shulhu* ( الصلح ) Berarti *قطع التراع* adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua belah pihak.

<sup>6</sup> Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, hlm. 68.

<sup>7</sup> Tim penyusun kamus pembinaan dan pengembangan bahasa, *kamus besar bahasa indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 640.

<sup>8</sup> Subekti, *kitab undang-undang hukum perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 414.

Menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa.<sup>9</sup>

Secara istilah (*Syara* ) ulama mendefinisikan *shulhu* sebagai berikut: Hasby Ash- Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud *al- Shulh* adalah:

عَدُّ يَتَفَقُّ فِيهِ الْمُتَنَازِعَانِ فِي حَقِّ عَلَى مَا يَرْتَفَعُ بِهِ النَّزَاع

Artinya: “Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”.<sup>10</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al – Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa “*Shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan”. Dengan kata lain, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaili *shulhu adalah* ”akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan”.

Ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan arti, yaitu adanya kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa. Sudah merupakan kewajiban hukum bagi hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara, khususnya perkara perceraian agar selalu mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan puutusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang beperkara itu merupakan prioritas utama dan di pandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat yang

<sup>9</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *kamus kontenforer (arab-indonesia)* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), hlm. 1188.

<sup>10</sup> Hasby Ash- Siddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet.4 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151.

kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.<sup>11</sup>

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan ishlah. Karena itu layak sekali kalau para hakim Peradilan Agama yang menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan kedua belah pihak dalam berperkara. Sebab bagaimanapun adilnya putusan akhir, akan lebih baik dan lebih adil hasilnya jika dilakukan dengan perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang kalah dan yang menang. Tidaklah mungkin jika kedua belah pihak berperkara sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Dan bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang.<sup>12</sup> Lain halnya dengan masalah yang berhasil diselesaikan dengan perdamaian. Hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesadaran kedua belah pihak berperkara akan terbebas dari kualifikasi menang dan kalah. Mereka akan merasakan sama-sama menang dan sama-sama kalah, sehingga kedua belah pihak berperkara akan pulih dalam suasana rukun kembali dalam jalinan persaudaraan yang baik dengan tidak dibebani oleh dendam yang berkepanjangan.

Beberapa unsur penting dalam mediasi anatara lain sebagai berikut : Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang :

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan hukum islam, dan
3. Wakaf dan sodaqoh

Masyarakat indonesia yang mayoritas beragama islam menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya hukum islam di indonesia, khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Lembaga-lembaga ekonomi syariah

---

<sup>11</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 151.

<sup>12</sup> Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, hlm. 65.



tumbuh berkembang mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pegadaian syariah.<sup>13</sup> Perkembnagna ini tentunya juga berdampak pada perkembnagn sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya. Selama ini apabila terjadi konflik dalam bidang ekonomi syariah harus melalui pengadilan umum. Menyadari hal ini, maka dalam undang-undang no.3 tahun 2006 atas perubahan uu no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama.<sup>14</sup>

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak**

Secara teoritis peraturan perundang-undangan melahirkan ragam pemahaman. Perbedaan pemahaman tersebut dalam tataran praktis, akan beribas kepada perbedaan aplikasi. Dengan demikian halnya dengan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dipngadilan memuat beberapa pasal. Diantaranya, dalam memahami kewajiban melakukan mediasi, sebagaimana diatur dalam perma tersebut,

Tanpa mengurangi arti perdamaian dalam segala bidang persengketaan, maka perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan, tapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Agar fungsi mendamaikan dalam perkara perceraian ini dapat dilakukan oleh hakim secara efektif dan optimal, maka sedapat mungkin hakim menemukan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya persengketaan.

Secara garis besar Suami istri itu membawa masalahnya kepengadilan Agama memang rumah tangganya sudah parah sehingga upaya mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sangat susah dan tingkat keberhasilannya sangat kecil.

Perlu penulis tambahkan disini bahwa seringkali terjadi ketika putusan hakim akan dijatuhkan pada sidang yang telah ditentukan, para pihak melaporkan di muka Majelis Hakim bahwa mereka berdua telah

---

<sup>13</sup> Chatib Rasyid, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca UU. No. 3 Tahun 2006*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 100.

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Pradilan Agama Di Indonesia Pasca UU no, 3 Tahun 2006*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 112.

berdamai di rumah. Oleh karena itu mereka tidak jadi bercerai dan kembali rukun lagi. Dalam kondisi semacam ini sering pihak berperkara lantas mencabut gugatan atau permohonannya di muka Majelis Hakim, lalu kejadian tersebut dicatat dalam berita acara, lalu Hakim membuat konsep penetapan pencabutan atas perkara tersebut meskipun masih berupa konsep.

Dalam hal sengketa perceraian karena alasan percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus, peranan hakim sangat diharapkan untuk mencari faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu. Apabila hal ini sudah diketahui oleh hakim, maka dengan mudah hakim tersebut mengajak dan mengarahkan para pihak yang berselisih itu untuk berdamai dan rukun kembali seperti sedia kala. Para hakim harus terpanggil hati nuraninya untuk mengusahakan perdamaian secara optimal, tidak hanya terjebak pada usaha mencari fakta kualitas perselisihan itu sendiri sedangkan ia tidak mengetahui faktor yang melatarbelakangi pertengkaran itu. Apalagi kalau para hakim dalam mengusahakan perdamaian itu hanya sepintas lalu dan hanya memakan waktu beberapa menit saja, sehingga upaya perdamaian itu tidak akan mendatangkan hasil yang membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

Khusus dalam perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal. Jika usaha untuk mendamaikan ini belum dilakukan oleh majelis hakim pada perkara tersebut, maka putusan yang dijatuhkan adalah batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan. Hal ini karena hakim belum memenuhi tata tertib beracara dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya hakim mendamaikan secara optimal ini, maka hakim dapat meminta bantuan kepada pihak lain yaitu menghadirkan anggota keluarga masing-masing.

Perdamaian dalam sengketa yang menyangkut hukum kebendaan, maka akan dengan sendirinya menghentikan sengketa dan perdamaian yang dibuat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang kemudian dikukuhkan dengan putusan perdamaian yang mempunyai kekuatan

eksekutorial. Lain halnya dengan perkara yang menyangkut status seseorang seperti dalam hal perkara perceraian, maka apabila terjadi perdamaian, karena tidak mungkin dibuat suatu perjanjian/ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, melarang supaya tidak mencaci maki, memukul dan sebagainya, karena hal seperti ini apabila diperjanjikan dalam suatu akte perdamaian, dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka akte perdamaian itu tidak akan dapat dieksekusi, lagi pula akibat dari berbuat dan tidak berbuat yang demikian itu tidak mengakibatkan putusnya perkawinan kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraianya. Hal ini juga untuk menghindari tidak diterimanya perkara karena apabila perkara tersebut diajukan kembali dengan alasan yang sama.

Mengenai perdamaian yang terjadi ketika putusan belum berkekuatan hukum tetap (BHT), dikalangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dan pengadilan agama jombang ada yang berpendapat bahwa jika terjadi damai (rukun kembali) maka pihak Penggugat harus mengajukan upaya banding, dan setelah itu baru dilalui proses sebagaimana jika perkara itu memang betul-betul sedang dalam proses banding. Tapi menurut hemat penulis, bahwa hal ini adalah sangat membebani penggugat yang harus membayar lagi biaya banding, dan pengadilan agama harus memproses lagi pengiriman perkara banding, padahal putusan banding sudah dapat diduga. Hal ini merupakan langkah yang tidak efisien dan efektif, karena membutuhkan biaya dan waktu. Untuk itu, maka dapat ditempuh dengan langkah Penggugat atau Pemohon mengirimkan surat pernyataan damai yang diketahui oleh Tergugat atau Termohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama tidak perlu lagi menghitung dan atau mempertimbangkan berkekuatan hukum tetapnya terhadap perkara tersebut, majelis hakim tidak perlu membuat putusan atau penetapan damai lalu Penggugat atau Pemohon dapat meminta kembali buku nikahnya dan pengadilan agama menyerahkan buku nikah tersebut dengan tanda terima yang resmi, sebagai tindak lanjut atas perdamaian itu.

## 2. Hambatan Dalam Melaksanakan Upaya Perdamaian

- a. Suami istri itu membawa masalah nya ke pengadilan Agama memang rumah tangganya sudah parah sehingga upaya mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkaranya sangat susah dan tingkat keberhasilannya sangat kecil.
  - b. Suami istri itu melampiasikan kekesalannya di Pengadilan Agama tidak terkecuali di depan mediator dan ketika seorang mediator memberi arahan malah kedua belah pihak saling berselisih/bercekok dan bisa tambah seru lagi.
  - c. Karena suami istri saling mencari benar sendiri untuk mengalahkan pihak yang lain.
- 3. Solusi Pemecahannya**
- a. Memberikan penasehatan kepada kedua belah pihak agar perceraian itu terselesaikan dengan baik, artinya
  - b. Walaupun berujung dalam perceraian maka harus secara ma'ruf
  - c. Jika terjadinya perdamaian maka diselesaikan secara ihsan
  - d. Memberikan masukan agar menghadirkan keluarga dekat untuk membantu mendamaikan dan mengangkat hakim memberikan masukan kepada majlis untuk dihadirkan keluarga antar kedua belah pihak.
- 4. Tingkat Keberhasilan Hakim Dalam Mediasi Sengketa Perceraian**

Publikasi terakhir yang dilansir oleh para mediator tentang tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama yang notabennya penerap hukum islam, sangat jauh dari yang diharapkan. Padahal, baik kalangan akademi maupun praktisi hukum islam telah mengakui bahwa substansi mediasi tersebut adalah berasal dan milik hukum islam. Kurang dari 5 % perkara-perkara perdata yang diterima di pengadilan agama dapat terselesaikan melalui mediasi.

Sebagai permasalahan utama dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang efektifitas mediator dalam penyelesaian perkara yang terjadi di pengadilan agama kota Kediri dan pengadilan jombang. Dalam hal ini peneliti akan menyampaikan komentar hakim mediator sebagai informan utama.

Drs. H. Zainal Arifin, M.H., dalam komentarnya mengatakan:  
“ menurut saya mediasi disini di PA kota Kediri masih efektif. Coba sampean lihat direkap jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya rata-rata hampir lebih dari 500 kasus, dari sekian banyak kasus

*pasti ada berhasil di mediasi. Walaupun hanya ada 5 % yang sukses dimediasi.”<sup>15</sup>*

Hal yang beda di katakan oleh Dra. Zaenab, S.H. dalam komenyarnya sebagai berikut :

*“menurut saya seperti mas, jadi seperti dalam peraturan pemerintah tahun 2008, mediasi menjadi hal wajib bagi siapa saja yang berperkara di pengadilan gak peduli npengadilan negeri ataupun pengadilan agama, yang jelas itu wajib. Tapi fakta dilapangan tidak seperti yang diharapkan terutama dalam hal perceraian. Kalau efektif atau tidaknya mediasi menurut saya ya efektif efektif saja, soalnya meski yang berhasil dimediasi itu Cuma sedikit tapi masih ada yang berhasilkan, meski jumlahnya gak seberapa”<sup>16</sup>*

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, peneliti berpendapat bahwasanya mediasi di pengadilan agama jombang dan pengadilan agama kota kediri masih kurang befektif. Terbukti dari banyaknya perkara perceraian yang masuk, akan tetapi dalam kenyataanya masih sangat sedikit yang dapat didamaikan dengan metode mediasi.

Kenyataan itu dapat memicu munculnya pertanyaan, apakah informasi tersebut benar apa tolok ukur penilaian terhadap keberhasilan mediasi tersebut? Berdasarkan hal itu, maka perlu dirumuskan tolok ukur keberhasilan mediasi sebagai langkah untuk mengetahui prosentase tingkat keberhasilan mediasi secara kuantitatif dan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa, agar diketahui berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik mediasi di pengadilan, sehingga akhirnya dapat dirumuskan langkah-langkah efektif pemecahanya.

Dalam menghitung prosentase keberhasilan mediasi, perlu digariskan secara tegas hasil tersebut apakah prosentase dari jumlah perkara yang masuk atau hanya dari jumlah perkara yang melalui tahapan mediasi.

Alasan utama yang mendasari terjadinya hal ini adalah karena hampir 90% sengketa yang diselesaikan dipengadilan agama merupakan perkara perceraian. Perkara perceraian adalah masalah hati, masalah hati ini sangat berkaitan dengan harga diri, martabat dan kehormatan keluarga

---

<sup>15</sup> Zainal Arifin, Wawancara, 15 Mei 2017.

<sup>16</sup> Zaenab, Wawancara, 7 Agustus 2017.

besar masing-masing dan sebagainya, sehingga sulit didamaikan melalui proses mediasi. Kultur masyarakat Indonesia pada umumnya belum akan ke pengadilan untuk mengurus perceraian, kecuali setelah perselisihan di antara mereka tersebut mencapai titik puncak. Dalam kondisi itu, mediator dipengadilan terbukti sangat sulit menyelesaikan permasalahan yang sudah sedemikian rumit. Namun demikian, keterbatasan dalam memediasi perkara perceraian mestinya tidak mempengaruhi semangat untuk memediasi perkara-perkara lain diluar perceraian.

Dalam Pengadilan Agama Kediri Kota pada tahun 2016 ini telah menerima dan menyelesaikan perkara-perkara perceraian sebanyak 583 perkara.<sup>17</sup> Dari jumlah perkara tersebut, sebanyak 25 perkara diselesaikan secara damai, sedangkan sisanya diselesaikan melalui putusan perceraian. Pengadilan Agama Jombang dalam tahun 2016 ini telah menerima dan menyelesaikan perkara-perkara perceraian sebanyak 3500 perkara.<sup>18</sup> Dari jumlah perkara tersebut, sebanyak 50 perkara diselesaikan secara damai, sedangkan sisanya diselesaikan melalui putusan perceraian. Hal ini bahwa mediasi di pengadilan agama berhasil.

## **KESIMPULAN**

Setelah melakukan pembahasan dan penelitian terkait dengan efektivitas mediator dalam melakukan mediasi dapat disimpulkan yaitu *Pertama*: a) Menghadirkan kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat di ruang mediasi tanpa menghadirkan kuasa hukum. b) Mediator menanyakan kasus apa yang terjadi sehingga pengugat ingin bercerai kepada tergugat. c) Mediator memberi arahan kepada kedua belah pihak supaya bisa rujuk kembali. d) Setelah memberi arahan kepada kedua belah pihak maka tergantung apa kedua belah mau kembali rujuk atau melanjutkan sidang tersebut. *Kedua*: a) Maka perlu dirumuskan tolok ukur keberhasilan mediasi sebagai langkah untuk mengetahui prosentase tingkat keberhasilan mediasi secara kuantitatif dan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa, agar diketahui berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik mediasi di pengadilan, sehingga akhirnya dapat dirumuskan langkah-langkah efektif pemecahannya. b) Dalam menghitung prosentase keberhasilan mediasi, perlu digariskan secara tegas hasil tersebut

---

<sup>17</sup> Pengadilan Agama Kota Kediri, *Laporan Perkara Tahunan. Tahun 2016*.

<sup>18</sup> Pengadilan Agama Jombang, *Laporan Perkara Tahunan. Tahun 2016*.

apakah prosentase dari jumlah perkara yang masuk atau hanya dari jumlah perkara yang melalui tahapan mediasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Abdul Ghofur. *Pradilan Agama Di Indonesia Pasca UU no, 3 Tahun 2006*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Harahap, M Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*. Edisi Kedua Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhdlor, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi. *kamus kontenforer (arab-indonesia)*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Pengadilan Agama Jombang. *Laporan Perkara Tahunan. Tahun 2016*.
- Pengadilan Agama Kota Kediri. *Laporan Perkara Tahunan. Tahun 2016*.
- Rasyid, Chatib. *Eksistensi Peradilan Agama Pasca UU. No. 3 Tahun 2006*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Siddiqie, Hasby Ash-. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Cet.4. Jakarta: Kencana, 2008.
- Subekti. *kitab undang-undang hukum perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Tim penyusun kamus pembinaan dan pengembangan bahasa. *kamus besar bahasa indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

